

Peran Etika Ekonomi Islam dalam Perdagangan Internasional: Telaah Kritis atas Pemikiran Imam Al-Ghazali

 Dwi Indriastuti¹ & Mohammad Sapta Heriyawan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Indonesia

²Politeknik Ilmu Maritim, Semarang, Indonesia

¹dwiindriastuti@std.unissula.ac.id & ²hmsapta@pip-semarang.ac.id

Abstrak

Perdagangan internasional merupakan fenomena global yang tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Dalam ekonomi Islam, kegiatan perdagangan diatur berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan eksploitasi. Artikel ini bertujuan untuk menelaah pandangan Imam Al-Ghazali terhadap prinsip dan peran negara dalam perdagangan internasional serta dampaknya terhadap kemandirian ekonomi umat. Al-Ghazali memandang bahwa negara harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas pasar, negara juga harus hadir dalam mendukung usaha lokal, dan negara harus mampu berdiri di atas kaki sendiri serta menghindari ketergantungan terhadap negara lain. Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur terhadap karya-karya utama Al-Ghazali dan para pemikir ekonomi Islam lainnya. Temuan menunjukkan bahwa perdagangan internasional dalam perspektif Islam bukan sekadar alat ekonomi, melainkan instrumen moral dan sosial yang memerlukan kontrol etis dari negara dan pelaku pasar.

Kata kunci: *ekonomi, Al-Ghazali, Islam, perdagangan, internasional*

Abstract

International trade is a global phenomenon that cannot be avoided by any country. In Islamic economics, trade activities are regulated based on the principles of justice, welfare, and prohibition of exploitation. This article aims to examine Imam Al-Ghazali's views on the principles and role of the state in international trade and its impact on the economic independence of the people. Al-Ghazali views that the state must play an active role in maintaining market stability, the state must also be present in supporting local businesses, and the state must be able to stand on its own two feet and avoid dependence on other countries. This article uses a literature study approach to the main works of Al-Ghazali and other Islamic economic thinkers. The findings show that international trade from an Islamic perspective is not just an economic tool, but a moral and social instrument that requires ethical control from the state and market players.

Keywords: *economy, Al-Ghazali, Islam, trade, international*

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi global (Lubis et al., 2024). Kegiatan ini memungkinkan negara-negara untuk saling bertukar barang, jasa, dan sumber daya guna memenuhi kebutuhan domestik serta memperoleh keuntungan komparatif (Widiyanto et al., 2025). Namun demikian, dalam praktiknya, perdagangan internasional sering kali diwarnai oleh ketimpangan struktural,

praktik eksploitasi, serta dominasi negara-negara maju terhadap negara berkembang. Hal ini memunculkan persoalan etika dalam sistem perdagangan global yang sarat kepentingan dan kekuasaan ekonomi (Efrinaldi, 2017).

Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan bukan semata aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari sistem nilai yang menyatu dengan dimensi moral dan spiritual. Etika, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan menjadi prinsip mendasar yang harus mewarnai seluruh aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan antar negara. Islam tidak menolak perdagangan lintas batas, namun mensyaratkan adanya prinsip keadilan distributif, larangan riba, dan proteksi terhadap kepentingan umat (Februari et al., 2024). Oleh karena itu, sistem perdagangan global perlu ditelaah kembali melalui paradigma yang lebih etis dan berorientasi pada keberkahan, bukan hanya keuntungan material.

Imam Al-Ghazali (1058–1111 M) adalah salah satu pemikir besar dalam Islam yang memiliki pengaruh luas tidak hanya di bidang teologi dan filsafat, tetapi juga dalam aspek muamalah termasuk ekonomi (Lubis et al., 2024). Melalui karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang harus menaungi aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan (Mariyo, 2023). Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan kebutuhan sosial yang sah namun memerlukan kontrol moral agar tidak berubah menjadi alat penindasan. Ia menegaskan pentingnya peran negara dalam mengawasi perdagangan, melindungi produsen lokal, serta memastikan distribusi ekonomi yang adil.

Pemikiran Al-Ghazali menjadi sangat relevan di tengah arus globalisasi ekonomi yang semakin liberal. Ketika pasar bebas mendorong efisiensi, ia juga membuka peluang bagi penetrasi produk asing yang membanjiri pasar domestik. Negara-negara seperti Indonesia mengalami tantangan besar dalam melindungi usaha kecil dan menengah (UKM) dari gempuran produk impor yang lebih murah karena disubsidi oleh negara asal. Dalam konteks ini, pandangan Al-Ghazali dapat dijadikan dasar normatif dan strategis dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan spiritual.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah kembali konsep perdagangan internasional dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi nilai-nilai utama yang diajarkan Al-Ghazali serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diaktualisasikan dalam praktik perdagangan global saat ini. Penelitian ini juga mengangkat isu tentang peran negara dalam mengatur dan mengawasi perdagangan internasional agar selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat.

Melalui pembahasan ini, diharapkan akan diperoleh sebuah landasan etik dan praktis yang dapat menjadi alternatif paradigma dalam membangun sistem perdagangan internasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan pemikiran Al-Ghazali ke dalam kebijakan ekonomi modern, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dapat memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mewujudkan kemaslahatan dalam kerangka global yang kompetitif.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pemikiran Ekonomi Islam: Prinsip dan Nilai Dasar

Ekonomi Islam bukan sekadar sistem ekonomi berbasis agama, tetapi merupakan panduan menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya yang menekankan keadilan sosial, keberkahan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Dalam kerangka Islam, kegiatan ekonomi — termasuk perdagangan — harus berada dalam koridor hukum syariah dan nilai-nilai etik yang menekankan kejujuran (*shidq*), keadilan (*‘adl*), transparansi (*amanah*), dan larangan eksploitasi, seperti riba dan gharar (Jihaddussyufi & Hasanah, 2019).

Kegiatan perdagangan dalam Islam dipandang sebagai ibadah sosial. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang ulung, dan banyak hadis yang memuliakan pedagang yang jujur dan amanah sebagai kelompok yang kelak akan dibangkitkan bersama para syuhada dan siddiqin. Oleh karena itu, sistem pasar dalam Islam bukanlah arena bebas tanpa batas, melainkan ekosistem yang teratur dengan batasan moral.

2.2. Pandangan Imam Al-Ghazali terhadap Ekonomi dan Perdagangan

Imam Al-Ghazali (w. 1111 M), dalam karya monumentalnya *Ihya Ulum al-Din*, memaparkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dengan pendekatan sufistik dan etis. Bagi Al-Ghazali, kekayaan dan perdagangan adalah alat, bukan tujuan. Tujuan utama dari kegiatan ekonomi adalah *maslahah*, yaitu kemanfaatan bagi umat dalam bingkai ridha Allah. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, larangan penimbunan barang, keharusan keadilan harga, konsep keuntungan, serta peran aktif negara dalam mengawasi pasar (Jihaddussyufi & Hasanah, 2019).

Salah satu gagasan penting Al-Ghazali adalah kritiknya terhadap sistem barter yang tidak efisien dan rawan ketidakadilan (Junaidi, 2013). Beliau mendukung penggunaan uang sebagai alat tukar sah yang menjamin keadilan dalam transaksi. Al-Ghazali juga melihat pasar sebagai bagian dari struktur sosial yang harus diatur agar tidak menjadi sumber kezaliman. Oleh karena itu, ia menolak praktik monopoli dan menyarankan keterlibatan negara dalam menjamin keseimbangan pasar serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil (Khan, 2013).

2.3. Perdagangan Internasional dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, perdagangan antarnegara (*al-tijarah al-dawliyah*) diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Tahir, 2018). Islam menghargai interaksi lintas budaya dan ekonomi selama dilakukan secara adil dan menghindari eksploitasi. Namun demikian, perdagangan internasional tidak boleh mengakibatkan kerusakan struktural terhadap kemandirian ekonomi suatu negara, apalagi menciptakan ketimpangan sistemik antara negara maju dan berkembang.

Prinsip penting dalam perdagangan lintas negara adalah keadilan distributif, ketiadaan riba dan gharar, serta adanya manfaat bersama (*mutual benefit*). Konsep ini menolak praktik

dumping, proteksionisme sepihak, serta dominasi korporasi multinasional yang melemahkan daya saing usaha domestik. Dalam kerangka Islam, intervensi negara dibenarkan untuk menjamin keadilan ekonomi dan menjaga kepentingan masyarakat yang rentan (Matondang et al., 2024).

2.4. Negara sebagai Regulator dalam Ekonomi Islam

Imam Al-Ghazali menempatkan negara dalam posisi strategis dalam mengelola kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam pandangannya, negara bukan hanya penonton dalam proses pasar, tetapi harus menjadi pengarah (*murabbi*) dan penjaga keseimbangan. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, menjamin stabilitas, serta melindungi kepentingan publik, termasuk dalam sektor perdagangan. Ia bahkan mendorong negara untuk melakukan intervensi langsung ketika terjadi ketimpangan distribusi atau penindasan ekonomi (Analysis, 2007).

Dalam konteks perdagangan internasional, peran negara menjadi sangat krusial. Negara harus mampu menjaga keberlanjutan sektor domestik dari serbuan produk impor yang lebih murah akibat subsidi negara lain. Intervensi negara yang dilakukan secara proporsional dan berdasarkan prinsip kemaslahatan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali, adalah langkah preventif untuk menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi.

2.5. Dampak Globalisasi Ekonomi dan Tantangan Etika

Globalisasi ekonomi telah membuka pintu bagi arus perdagangan bebas yang menjanjikan efisiensi dan kemajuan. Namun di sisi lain, tanpa kontrol etika dan kebijakan nasional yang kuat, globalisasi dapat menimbulkan dominasi pasar oleh negara atau entitas ekonomi besar, meminggirkan usaha kecil dan menengah, serta menciptakan ketergantungan ekonomi. Dalam konteks ini, etika Islam menawarkan kerangka konseptual untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dan global dengan menempatkan nilai keadilan dan keberkahan sebagai fondasi utama transaksi ekonomi (Lubis et al., 2024).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis studi **kepuustakaan** (*library research*), yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemikiran Imam Al-Ghazali tentang etika ekonomi dalam konteks perdagangan internasional. Pendekatan ini dianggap paling relevan untuk menggali makna, nilai, serta prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam karya-karya klasik, khususnya dalam literatur keislaman.

3.1. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah karya-karya klasik Al-Ghazali, terutama kitab *Ihya' Ulumuddin* (jilid II) yang memuat pemikirannya mengenai ekonomi, pasar, dan muamalah. Selain itu, digunakan juga literatur sekunder berupa buku-buku dan jurnal ilmiah kontemporer yang membahas ekonomi Islam, pemikiran Al-Ghazali, serta teori dan praktik perdagangan internasional dalam perspektif Islam.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni menelusuri, mengkaji, dan mencatat informasi penting dari teks-teks primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan difokuskan pada pemikiran Al-Ghazali mengenai:

- Fungsi moral dan sosial dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan;
- Peran negara dalam regulasi pasar dan perlindungan terhadap masyarakat;
- Pandangan Al-Ghazali mengenai keadilan harga, larangan riba dan gharar;
- Prinsip maqashid al-shari'ah dalam aktivitas perdagangan.

3.3. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara **deskriptif-analitis** dan **interpretatif-normatif**. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara sistematis pemikiran-pemikiran Al-Ghazali berdasarkan teks-teks yang dibaca, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi dan mengaitkan pemikiran tersebut dengan realitas perdagangan internasional kontemporer. Analisis normatif dilakukan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam relevan dan dapat dijadikan kerangka etis dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama:

1. **Reduksi Data:** Menyaring informasi dari berbagai sumber berdasarkan fokus kajian.
2. **Penyajian Data:** Mengorganisasi hasil bacaan ke dalam tema-tema utama seperti prinsip keadilan, peran negara, dan etika pasar.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Menyusun sintesis pemikiran Al-Ghazali dan relevansinya terhadap tata kelola perdagangan internasional yang adil.

3.4. Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan interpretasi, peneliti menggunakan teknik **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan informasi dari teks klasik dengan penafsiran para pakar ekonomi Islam kontemporer. Selain itu, prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan teks digunakan untuk menjaga keotentikan pesan pemikiran Al-Ghazali dalam konteks aslinya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Perdagangan sebagai Ibadah Sosial dalam Pemikiran Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menyatakan bahwa perdagangan merupakan bagian dari aktivitas yang mengandung nilai ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip syariat. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari aktivitas ekonomi bukanlah akumulasi kekayaan, melainkan pencapaian *maslahah* (kebaikan bersama) dan pelaksanaan kewajiban. Dengan demikian, setiap transaksi perdagangan, termasuk dalam skala internasional, harus dijalankan dengan integritas moral, kejujuran, dan keadilan.

Hal ini memberikan landasan etis yang sangat kuat dalam menghadapi praktik perdagangan internasional yang seringkali berorientasi pada keuntungan sepihak dan dominasi pasar. Al-

Ghazali mengajarkan bahwa pedagang yang jujur akan mendapat kedudukan yang mulia di akhirat, dan sebaliknya, penipuan dan eksploitasi dalam perdagangan dianggap sebagai bentuk kezaliman.

4.2. Kritik Al-Ghazali terhadap Sistem Barter dan Advokasi terhadap Uang

Al-Ghazali mengkritik sistem barter sebagai bentuk transaksi yang tidak efisien dan membuka peluang ketidakadilan karena tidak adanya satuan nilai yang seragam. Oleh karena itu, ia mendukung penggunaan mata uang sebagai alat tukar sah yang memiliki stabilitas dan keadilan dalam penilaian (Mulyadi, 2019). Dalam konteks perdagangan internasional modern, hal ini relevan dengan pentingnya sistem mata uang global yang adil dan tidak mendominasi negara tertentu.

Kritik Al-Ghazali terhadap praktik pasar yang manipulatif, seperti penimbunan (*ihthikar*), monopoli (*ihthikar al-suq*), dan kecurangan timbangan, sangat sesuai dengan tantangan globalisasi ekonomi dewasa ini. Ia mengajarkan bahwa setiap intervensi dalam pasar yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat harus dicegah oleh negara (Lubis et al., 2024).

4.3. Etika Ekonomi Islam dan Implementasi dalam Perdagangan Global

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Al-Ghazali, seperti kejujuran, amanah, keadilan harga, larangan riba dan gharar, serta kewajiban negara dalam mengatur pasar, dapat diterapkan dalam perdagangan internasional sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan sistemik. Dalam praktik perdagangan global saat ini, ketidakseimbangan kekuatan ekonomi antarnegara menyebabkan dominasi produk-produk dari negara maju ke negara berkembang.

Untuk memahami lebih lanjut, berikut disajikan Tabel 1 yang merangkum prinsip-prinsip utama Al-Ghazali dan implikasinya dalam konteks perdagangan internasional kontemporer:

Tabel 1. Prinsip Ekonomi Islam menurut Al-Ghazali dan Implikasinya dalam Perdagangan Internasional

Prinsip Ekonomi Islam	Makna Konseptual	Implikasi terhadap Perdagangan Internasional
Kejujuran dan Amanah	Pedagang harus jujur dan tidak menipu	Menuntut transparansi dalam ekspor-impor, melarang manipulasi informasi produk
Keadilan dalam Harga	Harga harus wajar, tidak membebani pihak manapun	Menghindari praktik dumping dan diskriminasi harga
Larangan Gharar dan Riba	Transaksi harus jelas dan tanpa unsur spekulatif	Membatasi sistem kontrak eksploitatif dan dominasi lembaga keuangan asing
Peran Negara	Negara wajib melindungi	Negara perlu membatasi impor konsumtif

Prinsip Ekonomi Islam	Makna Konseptual	Implikasi terhadap Perdagangan Internasional
sebagai Regulator	rakyat dari kezaliman pasar	dan melindungi industri strategis
Maslahah sebagai Tujuan	Kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bersama	Perdagangan harus berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya profit

4.4. Tantangan Perdagangan Bebas dan Proteksi Produk Domestik

Perdagangan internasional dewasa ini telah menimbulkan efek samping yang serius terhadap ketahanan ekonomi nasional, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia (Widiyanto et al., 2025). Produk-produk impor dari negara seperti Tiongkok membanjiri pasar domestik dengan harga yang sangat kompetitif. Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri yang memiliki keterbatasan modal dan daya saing produksi.

Dalam pandangan Al-Ghazali, hal ini merupakan bentuk kezaliman struktural yang seharusnya dicegah oleh negara. Negara wajib hadir dalam bentuk kebijakan proteksionisme yang adil, seperti subsidi bagi produsen lokal, pembatasan impor konsumtif, serta kampanye nasional "Cinta Produk Lokal" yang bukan hanya slogan, tetapi strategi ekonomi nasional.

4.5. Strategi Negara dalam Perspektif Al-Ghazali

Al-Ghazali menekankan bahwa negara harus menjadi penjaga keseimbangan ekonomi dan pelindung masyarakat dari kezaliman pasar. Ia menegaskan bahwa kekuasaan negara harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan publik. Dalam konteks perdagangan internasional, strategi ini dapat diwujudkan melalui:

- Subsidi ekspor bagi produk lokal yang berkualitas;
- Perlindungan tarif bagi industri strategis;
- Pembatasan impor terhadap barang yang dapat diproduksi di dalam negeri;
- Edukasi dan pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM;
- Penciptaan sistem logistik dan distribusi yang efisien untuk produk lokal.

Jika strategi ini diterapkan secara konsisten, maka perdagangan internasional tidak akan menjadi ancaman, melainkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.6. Integrasi Etika Islam dalam Sistem Ekonomi Global

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Al-Ghazali dalam perumusan kebijakan perdagangan internasional, negara dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan manusiawi. Islam menolak eksploitasi ekonomi dalam bentuk apa pun dan menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, negara, dan masyarakat global.

Maka, sudah saatnya paradigma perdagangan global dikoreksi oleh etika, bukan hanya teori ekonomi klasik atau neoliberal. Pemikiran Al-Ghazali menjadi warisan konseptual yang sangat berharga untuk dijadikan fondasi moral dalam tata kelola ekonomi dunia yang lebih berkeadilan (Februari et al., 2024).

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai ekonomi, khususnya dalam konteks perdagangan, menawarkan fondasi etik dan spiritual yang sangat relevan untuk merespons tantangan perdagangan internasional kontemporer. Al-Ghazali memandang bahwa kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan antar negara, tidak boleh terlepas dari nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Melalui pendekatan normatif, Al-Ghazali menolak sistem perdagangan yang menindas, baik dalam bentuk monopoli, eksploitasi harga, maupun dominasi ekonomi negara kuat atas negara lemah. Ia menekankan pentingnya peran negara dalam mengawasi dan mengarahkan aktivitas pasar agar tercipta keseimbangan dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan arus perdagangan bebas dan kompetisi ekonomi yang ketat, pandangan Al-Ghazali mampu menjadi koreksi kritis terhadap sistem liberal ekonomi yang cenderung abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Konsep *maslahah*, *siyasah iqtishadiyah*, serta keharusan negara untuk menjadi pelindung umat dalam sektor ekonomi menjadi pijakan penting dalam membangun sistem perdagangan global yang inklusif dan berkeadilan. Jika Indonesia mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip etika Islam ke dalam kebijakan perdagangan internasional, dapat mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi nasional, memperkuat daya saing produk lokal, dan menciptakan tata kelola ekonomi yang bermartabat dan berkelanjutan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. **Formulasi Kebijakan Berbasis Etika Islam**

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan perdagangan internasional yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya UMKM.

2. **Perlindungan Terhadap Produk Lokal**

Negara harus meningkatkan proteksi terhadap industri dalam negeri melalui instrumen fiskal, tarif, serta subsidi produksi bagi pelaku usaha kecil dan menengah, untuk menghindari dominasi produk asing yang melemahkan struktur ekonomi domestik.

3. **Sosialisasi Prinsip Ekonomi Islam**

Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pesantren ekonomi perlu mempromosikan kembali pemikiran-pemikiran ekonomi klasik seperti Al-Ghazali kepada para pemangku kebijakan dan masyarakat agar prinsip-prinsip Islam menjadi bagian dari perencanaan ekonomi makro.

4. Penguatan Strategi Ekspor Berbasis Etika

Pemerintah didorong untuk menciptakan sistem ekspor yang adil dan ramah syariah, serta mempermudah regulasi bagi produk lokal yang potensial memasuki pasar internasional dengan memberikan insentif ekspor yang kompetitif dan pelatihan SDM ekspor.

5. Peningkatan Literasi Ekonomi Islam di Kalangan Pengusaha

Pelaku usaha, terutama UMKM, perlu diberikan pemahaman mengenai prinsip ekonomi Islam agar mereka mampu membangun bisnis yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga maslahat dan keberkahan.

Dengan mengadopsi gagasan-gagasan Imam Al-Ghazali, Indonesia dan negara-negara berpenduduk Muslim dapat memainkan peran lebih strategis dalam menciptakan tatanan perdagangan dunia yang lebih adil, berkeadaban, dan selaras dengan nilai-nilai universal Islam.

Referensi

- Analysis, A. H. A. D. (2007). *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and*. 20(2), 53–62.
- Efrinaldi, E. (2017). POLA TRANSAKSI PADA COMMODITY EXCHANGE : Perspektif Hukum Islam. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 2(2), 197. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i2.283>
- Februari, B., Maulana, G. S., & Harianto, B. (2024). Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Keuntungan dalam Kegiatan Jual Beli. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 310–322.
- Jihaddussyufi, & Hasanah, U. (2019). Amar Ma ' Ruf Nahi Munkar Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali. *AdZikra: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran*, 10(2), 244–260. <https://doi.org/10.32678/adzikra.v10i2.4238>
- Junaidi. (2013). Sistem Ekonomi Islam ماظنن يداصتقلان ف ملاسلان. *Academia.Edu*, 1–13. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Khan, M. A. (2013). What is Islamic economics? In *What is Wrong with Islamic Economics?* <https://doi.org/10.4337/9781782544159.00011>
- Lubis, A. K., Zahra, N., Daulay, R., & Zein, A. W. (2024). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI: KONTRIBUSI DAN RELEVANSINYA PADA SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI ' S ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT: CONTRIBUTION AND ITS RELEVANCE TO THE HISTORY OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT. 7603–7611.
- Mariyo, M. (2023). Konsep Pemikiran Imam Al Ghazali dalam Relevansi Pola Pendidikan Islam Indonesia dalam Era Globalisasi. *Journal on Education*, 5(4), 13045–13056. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2304>
- Matondang, K. A., Tambunan, L. M., Rumapea, M. A., & Ginting, T. R. (2024). Peran Perdagangan Internasional dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Journal on Education*, 6(4), 19808–19813.

<https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6008>

- Mulyadi, D. (2019). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM UMER CHAPRA (Studi Analisa Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Negara Sejahtera). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 167–180.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5153>
- Tahir, S. (2018). *Islamic economics and prospects for theoretical and empirical research* Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research Sayyid Tahir Kulliyah of Economics and Management Sciences. February.
<https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.1>
- Widiyanto, A., Hikmah, A., & Pratama, G. (2025). *Kebijakan Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Ekonomi Syariah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Bunga Bangsa berbagai aspek , mulai dari pengaturan tarif impor dan ekspor , perjanjian perdagangan kebijakan.*